



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 02/PW.01-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Unit Kerja Eselon III di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
5. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Pidie Nomor : 097.1/PW.01-BA/1107/KIP-KAB/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang dan jasa, aset BMN, program dan rencana kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- b. meningkatkan kualitas pengawasan internal sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

c. menyampaikan

- c. menyampaikan seluruh data yang diperlukan kepada petugas pengelola SPIP pada Komisi Pemilihan Independen Aceh setiap awal bulan berikutnya; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 8 Februari 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE

Sekretaris,



Razali

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**
Nomor : 02/PW.01-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021
Tanggal : 8 Februari 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
Pengarah			
1.	Fuadi, S.Pd.I.	Ketua KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
2.	Samsul Bahri, S.H.	Anggota KIP Kabupaten Pidie	Pengarah
Pelaksana			
3.	Razali, S.Sos.	Sekretaris KIP Kabupaten Pidie	Ketua
4.	Azhar, S.H.	Sub Koordinator Hukum/ Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris
5.	Saiful Amri, S.H.	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Koordinator Satker
6.	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
Penyedia Data			
7.	Rahmah Harianti, S.E.	Staf Subkoor Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Bagian Kepegawaian
8.	Laisani, S.E.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Penanggung Jawab Bagian Keuangan
9.	Herman, S.T.	Sub Koordinator Proda/ Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Bagian Pengadaan Barang & Jasa
10.	Imran, S.Sos.	Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu	Penanggung Jawab Bagian Aset BMN
11.	Ulil Amri, AD, S.IP.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Penanggung Jawab Bagian Program dan Data
12.	Herlina	Verifikator Keuangan	Penanggung Jawab Bagian Keuangan

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE

Sekretaris,



Razali